

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah konsep hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Negara hukum menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang secara substansi sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi Barat yang dimana kepentingan serta hak warga negara lebih diutamakan dibanding kepentingan negara dan dianut oleh Negara-negara Eropa Barat dan Amerika dan tidak berdasarkan nilai-nilai pancasila seperti Negara Indonesia. Sedangkan Demokrasi Pancasila yang dimana dalam menjalankan kegiatan ketatanegaraan harus berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.¹ Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.² Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses

¹ Kompas.com "Perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila", <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/27/174932579/perbedaan-demokrasi-liberal-dan-demokrasi-pancasila> diakses pada tanggal 4 Juli 2024 Pukul 20.30 Wib

² Indra Muchlis Adnan, 2019, NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia (edisi revisi), Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hlm.7

pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Perwujudan demokrasi di suatu negara tidak bisa lepas dari prinsip negara hukum. Di Indonesia, perwujudan demokrasi tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Semua sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara, sehingga keterkaitan antara silanya menjadi satu kesatuan membentuk demokrasi.

Konstitusi juga berperan penting dalam menjaga demokrasi. Konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, yang mengatur kehidupan nasional, menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia.³ Dalam negara demokrasi, prinsip dasarnya adalah memberikan kekuasaan kepada rakyat, dan hal ini mencakup pemberian wewenang kepada pejabat daerah atau pemerintah lokal untuk mengurus urusan yang bersifat lokal. Sehingga setiap warga memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan memegang jabatan publik. Oleh karena itu konsep negara demokrasi memiliki kaitan erat dengan pejabat daerah dalam konteks pemerintahan lokal atau otonomi daerah yang dimana memberikan kesempatan kepada setiap orang sebagai pejabat publik.

³ Kompas.com News, Nasional Demokrasi Pancasila: Pengertian, Aspek, Ciri, dan Prinsip, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip>. diakses pada Selasa, 14 November 2023, Pukul 16.45 Wib.

Hal ini maka berkaitan dengan daerah yang paling kecil yang juga disebut sebagai desa. Desa memiliki arti sebagai sebuah kelompok atau organisasi yang dinaungi oleh seorang kepala daerah yang mengatur kelompok tersebut dalam lingkup yang lebih spesifik dan menyempit.⁴ Maka dari itu desa tidak jauh lepas hubungannya dengan pejabat desa yang di sebut Kepala Desa, dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menentukan bahwa kepala desa mendapatkan kesempatan dua kali untuk memegang kembali jabatan tersebut dengan masa satu kali jabatan selama 6 (enam) tahun.⁵ Aturan mengenai masa jabatan seorang kepala desa tersebut sudah mendapatkan beberapa perubahan dalam undang-undang, seperti pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perbedaan dalam penjelasan mengenai masa untuk menjabat sebagai seorang kepala desa, seperti contohnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 96 disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa paling lama adalah sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 96

Perbedaan aturan undang-undang itu yang menjadi bahan pertimbangan ketika seorang calon kepala desa telah menjabat di undang-undang sebelum undang-undang yang terbaru disahkan dan diterbitkan. Atas perbedaan dan perubahan dari undang-undang yang lama ke Undang-undang yang baru mengenai periodisasi masa jabatan seorang kepala desa, maka terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021. Dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021, dengan Pemohon yang berasal dari Desa Sungai Ketupak, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Alasan dari Pemohon mengajukan gugatannya tersebut karena di desa yang pemohon tinggali masyarakatnya memiliki kepercayaan lebih kepada Pemohon karena menurutnya pemohon mampu untuk melanjutkan pembangunan di desa tersebut, namun sebenarnya pemohon merasa ragu untuk mencalonkan kembali walau telah menjadi kepala desa selama tiga periode dalam masa jabatan kepala desa, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *“Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”*.

Penjelasan dalam pasal tersebut berupa kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan, sementara itu Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan penjelasan tersebut maka Pemohon telah menjabat sebanyak dua kali, karena beliau pernah menjabat di tiap undang-undang yang berbeda yaitu di tahun 1999, 2004 dan 2014 secara berturut-turut dan tidak berturut-turut

Permohonan dari Pemohon dalam putusan tersebut yang pertama berupa adanya pertentangan antara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kedua pengajuan pengujian materiil pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai bahwa Pasal 39 Ayat (2) tersebut tidak sesuai dan menentang dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut⁷. Hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku dinegaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional berkaitan dengan konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis.

Gugatan tersebut mendapatkan hasil putusan berupa pengabulan sebagian atas permohonan yang diajukan seperti pengabulan mengenai

⁷ Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Mengabulkan Sebagian Uji Aturan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2>
diakses Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 20.40 WIB

pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perubahan diksi atau kalimat pada penjelasan Pasal 39 Ayat (2).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan ingin untuk menganalisis kajian dari putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran wawasan yang lebih dalam tentang hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terhadap periodisasi masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta memberikan informasi berharga bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pemasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX Tahun 2021 terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa dan perwujudan pada prinsip demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelian ini adalah: untuk menganalisis serta mendapatkan gambaran mengenai pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

42/PUU-XIX Tahun 2021 terhadap periodisasi masa jabatan Kepala Desa dan perwujudan pada prinsip demokrasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Pengembangan Teori Hukum: Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori hukum terkait dengan isu-isu konstitusi dan tata negara, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi struktur hukum dan pemerintahan di tingkat desa.
- b. Sebagai Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang batasan masa jabatan kepala desa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk studi yang mendatang dan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Panduan bagi pemangku kepentingan melalui penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah, kepala

desa, dan lembaga-lembaga terkait dalam mengadaptasi kebijakan dan peraturan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan membantu mereka memahami tindakan yang harus diambil untuk mematuhi hukum yang berlaku.

- b. Masyarakat sebagai informasi yang memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang periodisasi masa jabatan Kepala Desa setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat dapat memahami peraturan yang berlaku, tata cara pemilihan, dan aturan terkait lainnya.
- c. Penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjan ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIX Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Masa Jabatan Desa” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiat dari skripsi yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi Hildayanti Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Banten yang berjudul, “Periodisasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Provinsi Banten). Rumusan masalah dalam skripsi Hildayanti yaitu mengenai bagaimana Prosedur,

Pemilihan Kepala Desa, Periodisasi Jabatan Kepala Desa serta Kedudukan Kepala Desa Pakuncen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam kesimpulannya disampaikan Prosedur pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa. Periodisasi jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pelaksanaan periodisasi jabatan kepala desa di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁸ Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai masa jabatan kepala desa dan juga periode masa jabatannya, namun perbedaannya tidak membahas secara signifikan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa serta hubungannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIX Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Skripsi Mei Suryani, sarjana dari Program Studi Siyash Syari'yah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun

⁸ Hildayanti, 2015, Skripsi "Periodisasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Provinsi Jawa Tengah), Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten <http://repository.uinbanten.ac.id/2509> diakses Sabtu, 4 November 2023 Pukul 16.30 WIB.

2019 yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”. Rumusan masalah dalam Skripsi yaitu terkait dengan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai masa jabatan kepala desa di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai masa jabatan kepala desa di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah belum dilaksanakan secara optimal. Pemilihan kepala desa tidak dilakukan secara serentak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat kepala desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa masa jabatan kepala desa harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kepala desa tidak boleh menjabat lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat demokrasi dan mencegah terjadinya praktik korupsi di desa-

desa.⁹ Persamaan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah mengenai masa jabatan kepala desa dan undang-undang yang dipakai. Sedangkan perbedaannya terlihat pada studi kasus yang digunakan dalam skripsi Mei Suryani tersebut dilakukan studi kasus pada sebuah desa yang berada di Kabupaten Lampung Tengah sedangkan penelitian Margareta Tiara menggunakan studi kasus mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang dikeluarkan dan diputuskan pada tanggal 20 September 2021

3. Skripsi Afif Habibi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember tahun 2014 yang berjudul “Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Bagaimana perbandingan periode jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Bagaimana pelaksanaan periode jabatan kepala desa di Indonesia. Kesimpulannya yaitu Periode jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling

⁹ Mei Suryani, 2019, Skripsi, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/6469/1/SKRIPSI%20MEI%20SURYANI.pdf> diakses Sabtu, 4 November 2023 Pukul 17.00 WIB.

lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan, periode jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pelaksanaan periode jabatan kepala desa di Indonesia masih belum optimal. Terdapat kepala desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan periode jabatan kepala desa untuk menjaga semangat demokrasi dan mencegah terjadinya praktik korupsi di desa-desa. Pembahasan mengenai skripsi ini adalah menjabarkan tentang kesepakatan masa jabatan kepala desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan alasan mengapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan dan diberlakukan.¹⁰ Persamaannya adalah membahas mengenai periode masa jabatan dari seorang kepala desa yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya ialah

¹⁰ Afif Habibi, 2014, Skripsi “Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, Universitas Negeri Jember, https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61084/Afif%20Habibi%20%20090710101333_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses Sabtu, 4 November 2023 Pukul 17.20 WIB.

peneliti Margareta Tiara membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dalam penelitian yang akan dikaji dan tidak membahas alasan lain mengapa perpanjangan periode masa jabatan seorang kepala desa.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Kajian Yuridis

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar / mempelajari / memeriksa / menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.¹¹

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹²

¹¹ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gitamedia Press, hlm. 382.

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, Semarang, Widya Karya, hlm.644/Berdbe

Berdasarkan pengertian diatas maka kajian yuridis adalah analisis atau penelitian yang dilakukan berdasarkan perspektif hukum. Tujuan kajian yuridis adalah untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aspek hukum terkait dengan suatu isu, kasus, atau fenomena tertentu. Kajian ini mencakup berbagai elemen, seperti aturan hukum yang berlaku, interpretasi hukum, praktik hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.¹³ Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam susunan satuan organisasi.

3. Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa

Periodisasi adalah proses atau konsep pengelompokan atau pembagian suatu rentang waktu tertentu menjadi periode-periode yang berbeda, yang seringkali digunakan untuk tujuan analisis sejarah, ilmu pengetahuan, atau bidang lainnya. Dalam konteks "masa jabatan," periodisasi mengacu pada batasan waktu atau periode dimana seseorang dapat memegang, menjabat, dan menjalankan tugas dalam suatu jabatan tertentu. Masa jabatan ini memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan dan tidak boleh melampaui batas waktu yang telah

¹³ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020

ditentukan. Kepala desa adalah seseorang yang dipilih secara demokratis oleh penduduk melalui pemilihan langsung dan mempunyai hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk dapat menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di desa, proses pemilihan kepala desa dilakukan dan diselenggarakan secara seragam. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara berkala dengan metode pemungutan suara langsung setiap 6 (enam) tahun sekali. Di negara Indonesia sendiri juga mengatur tentang periodisasi masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39 ayat (1) UU Desa menyatakan: *“Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”*

Pasal 39 ayat (2) UU Desa menyatakan: *“Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”*¹⁴

4. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahwa dampak merujuk pada benturan atau pengaruh yang dapat menghasilkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh sendiri adalah daya yang

¹⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

berasal dari sesuatu yang berkontribusi untuk membentuk sifat, keyakinan, atau tindakan seseorang, dan melibatkan hubungan timbal balik atau sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁵

Dampak yang bisa terjadi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIX terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa bisa berupa efek atau konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap aturan dan peraturan yang mengatur periodisasi masa jabatan kepala desa. Dampak ini bisa mencakup perubahan dalam masa jabatan kepala desa, baik yang bersifat positif maupun negatif, serta pengaruh terhadap proses pemilihan kepala desa dan dinamika pemerintahan desa secara umum.

5. Perwujudan Demokrasi

Perwujudan demokrasi merupakan implementasi dari sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pemilu, perlindungan kepentingan umum, dan pengakuan hak asasi manusia serta hukum yang berlaku.¹⁶

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Website Universitas Islam An Nur Lampung, Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara <https://an-nur.ac.id/blog/demokrasi-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara.htm> diakses pada Rabu, 15 Nov 2023 Pukul 20.18 Wib.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertitik fokus pada metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek teori, aspek filosofis, perbandingan, struktur/komposisi umum dan penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengingat suatu undang-undang.¹⁷

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya yaitu menggunakan kajian kepustakaan atau riset kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah sebuah bentuk kajian yang memfokuskan objek penelitian dari peneliti di perpustakaan maupun data lainnya untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan riset di lapangan dan lokasi tertentu. Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut maka dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut.¹⁸

2) Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier

¹⁷ Djulaeka, Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindi Media Pustaka, Surabaya, hlm. 20.

¹⁸ Atikah. "Metode Penelitian Hukum". (Sukabumi: Haura utama, 2022), hlm 13.

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang digunakan seperti data yang berasal dari semua publikasi hukum meliputi buku, ebook, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, makalah hukum, majalah, dan pendapat para pakar hukum terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁹ Adapun bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

3) Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Penelitian ini peneliti memperoleh data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari literatur berupa buku, artikel, jurnal, makalah, koran, jurnal, dokumen, dan situs-situs resmi yang memuat informasi mengenai masa jabatan dan periode jabatan kepala desa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian normatif dilakukan dengan hal sebagai berikut : (1) penelitian menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis; (2) penelitian sistemik dimana dilakukan terhadap

¹⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, 2020), hlm. 62

pengertian dasa sistematik hukum, meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun objek hukum; (c) penelitian perbandingan hukum, dimana dilakukan terhadap sistem hukum yang berbeda yang berlaku di masyarakat; (d) penelitian sejarah hukum, dimana dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada; (e) penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui 2 (dua) cara : (a) secara vertikal, yang dianalisa adalah peraturan-perundang-undangan yang memiliki derajat berbeda dan mengatur bidang yang sama; (b) secara horizontal, dimana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya sama dan mengatur bidang yang sama.²⁰

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah: Deskriptif, evaluatif, dan interpretatif.

- a. Deskriptif: teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum;
- b. Evaluatif: melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah

²⁰ Djulaeka, Devi Rahayu , 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindi Media Pustaka, Surabaya, hlm. 21.

terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

c. Interpretatif menggunakan jenis-jenis penafsiran (perhatikan urutan-urutan penafsiran).

1) Penafsiran Secara Otentik

2) Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang.

3) Yurisprudensi

4) Menurut Doktrin²¹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yang artinya menggambarkan dan menguraikan masalah tentang dampak yang terjadi mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/XIX/2021 terhadap Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Kemudian Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan metode berfikir deduktif yang tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

²¹ I Gusti Ketut Ariawan, 2013, Metode Penelitian Hukum Normatif, Jurnal Hukum Vol. 1 No.1, Kertha Widya, hlm. 29.